



**PUTUSAN**

Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/1 Januari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Jokotoyo RT. 005 RW. 002 Desa Cemandi  
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024

Majelis Hakim menunjuk Diah Kusumah Ningrum, S.H. M.H. Advokat/Penasihat Hukum LBH LEGUNDI (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) beralamat di Perumahan Jenggolo Utara Blok B-06 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat penetapan tanggal 6 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani serta membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1.1 (satu) potong celana jeans warna biru;
  - 4.2.1 (satu) potong blues warna hitam motif bunga – bunga;
  - 4.3.1 (satu) potong miniset warna abu – abu;
  - 4.4.1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan pula agar Terdakwa (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa (Alm) atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu bertempat didalam sebuah rumah Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu Saksi anak korban (sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas Anak Saksi anak korban yang baru pulang dari rumah temannya dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi anak korban untuk kerumahnya dengan maksud hendak memberinya pakaian. Kemudian Anak Saksi anak korban ikut terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak Saksi anak korban untuk memakai pakaian milik almarhumah isteri dari terdakwa namun Anak Saksi anak korban menolak dan terdakwa berkata “Coba saja kenapa malu” sambil mendekati Anak Saksi anak korban dan menyuruh agar membuka baju Anak Saksi anak korban;
- Bahwa karena tetap menolak, terdakwa lalu memaksa membuka baju dan miniset yang Anak Saksi anak korban pakai hingga payudaranya kelihatan dan Anak Saksi anak korban berusaha menghindar dan mendorong badan terdakwa. Namun terdakwa menarik badan Anak Saksi anak korban dan langsung memeluk badan Anak Saksi anak korban rapat hingga Anak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda



Saksi anak korban tidak dapat bergerak, lalu terdakwa mengancam Anak Saksi anak korban dengan kalimat “Jangan teriak. Kalau teriak kamu saya pukul”. Kemudian terdakwa mengulum payudara Anak Saksi anak korban sambil memasukkan tangannya kedalam celana Anak Saksi anak korban dan meraba – raba vaginanya hingga jarinya masuk kedalam vagina Anak Saksi anak korban hingga merasa kesakitan, setelah itu terdakwa melepaskan pelukannya dan menyuruh Anak Saksi anak korban untuk memakai pakaiannya sambil berkata “Jangan bilang siapa – siapa” lalu Anak Saksi anak korban pulang dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tuanya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo atas nama Saksi anak korban yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan :

Point. 4. Pada pemeriksaan liang senggama :

- a. Bibir besar kemaluan (labia mayora) tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan;
- b. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam lima dan jam Sembilan;
- c. Pada bibir kecil kemaluan (labia minora) ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk segaris berukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter;
- d. Pada pemeriksaan anus, didapatkan bentuk anus normal, tidak didapatkan luka garukan maupun robekan otot, bengkak tidak ada, sphingter serta tonus otot normal;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia empat belas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan ditemukan luka lecet. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat Anak Saksi anak korban merasa sakit pada vaginanya, selain itu keduanya tersebut merasa malu terhadap keluarga dan teman – teman dan juga merasa trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak SAKSI ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas saksi anak selaku korban dari tindak pidana cabul yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Binardi;
- Bahwa saksi anak korban kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga dan antara saksi anak korban dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana cabul tersebut di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada orang lain yang juga menjadi korban dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dan pada saat kejadian kondisi rumah terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi anak korban 1x (satu kali);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak melakukan kekerasan, akan tetapi terdakwa mengancam saksi anak korban dengan kalimat “*Jangan teriak. Kalau teriak kamu saya pukul*”;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi anak korban baru pulang dari rumah teman saksi anak korban kemudian dalam perjalanan saksi anak korban bertemu dengan terdakwa lalu menyuruh saksi anak korban untuk kerumahnya dengan maksud hendak memberi saksi anak korban pakaian. Kemudian saksi anak korban ikut terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk memakai pakaian milik almarhumah isteri dari terdakwa namun saksi anak korban menolak dan terdakwa berkata “*Coba saja kenapa*

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda



*malu*” sambil mendekati saksi anak korban dan menyuruh agar membuka baju saksi anak korban. Karena tetap menolak, terdakwa lalu membuka baju dan miniset yang saksi anak korban pakai hingga payudara saksi anak korban kelihatan dan saksi anak korban berusaha menghindar dan mendorong badan terdakwa. Namun terdakwa menarik badan saksi anak korban dan langsung memeluk badan saksi anak korban rapat hingga saksi anak korban tidak dapat bergerak. Kemudian terdakwa mengulum payudara saksi anak korban sambil memasukkan tangannya kedalam celana saksi anak korban dan menyentuh vagina saksi anak korban dengan menggunakan tiga jarinya dari arah bawah ke atas, setelah itu terdakwa melepaskan pelukannya dan menyuruh saksi anak korban untuk memakai pakaiannya lalu saksi anak korban pulang dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua saksi anak korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi anak korban merasa sakit pada vagina saksi anak korban, selain itu saksi anak korban merasa malu terhadap keluarga dan teman – teman dan saksi anak korban juga merasa trauma;

Terhadap keterangan saksi anak korban, Terdakwa tidak keberatan;

2. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana cabul tersebut bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo terhadap saksi anak korban Saksi anak korban yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut setelah saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada orang lain yang juga menjadi korban dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut cerita saksi anak korban, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dan pada saat kejadian kondisi rumah terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang;
- Bahwa menurut cerita saksi anak korban, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi anak korban 1x (satu kali);
- Bahwa menurut cerita saksi anak korban, dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak melakukan kekerasan, akan tetapi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda



terdakwa mengancam saksi anak korban dengan kalimat “*Jangan teriak. Kalau teriak kamu saya pukul*”;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi anak korban baru pulang dari rumah teman saksi anak korban dan dalam perjalanan saksi anak korban bertemu dengan terdakwa lalu menyuruh saksi anak korban untuk kerumahnya dengan maksud hendak memberi saksi anak korban pakaian. Kemudian saksi anak korban ikut terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk memakai pakaian milik almarhumah isteri dari terdakwa namun saksi anak korban menolak dan terdakwa berkata “*Coba saja kenapa malu*” sambil mendekati saksi anak korban dan menyuruh agar membuka baju saksi anak korban. Karena tetap menolak, terdakwa lalu membuka baju dan miniset yang saksi anak korban pakai hingga payudara saksi anak korban kelihatan dan saksi anak korban berusaha menghindar dan mendorong badan terdakwa. Namun terdakwa menarik badan saksi anak korban dan langsung memeluk badan saksi anak korban rapat hingga saksi anak korban tidak dapat bergerak. Kemudian terdakwa mengulum payudara saksi anak korban sambil memasukkan tangannya kedalam celana saksi anak korban dan menyentuh vagina saksi anak korban dengan menggunakan tiga jarinya dari arah bawah ke atas, setelah itu terdakwa melepaskan pelukannya dan menyuruh saksi anak korban untuk memakai pakaiannya lalu saksi anak korban pulang dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi anak korban merasa sakit pada vagina saksi anak korban, selain itu saksi anak korban merasa malu terhadap keluarga dan teman – teman dan saksi anak korban juga merasa trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana cabul tersebut bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo kepada seorang anak bernama Saksi anak korban yang juga tetangga saksi;



- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dari saksi Saksi I yang merupakan ibu kandung saksi anak korban bercerita kejadian yang dialami oleh anaknya tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada orang lain yang juga menjadi korban dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut cerita saksi anak korban, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dan pada saat kejadian kondisi rumah terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang;
- Bahwa menurut cerita saksi anak korban, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi anak korban 1x (satu kali);
- Bahwa menurut cerita saksi anak korban, dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak melakukan kekerasan, akan tetapi terdakwa mengancam saksi anak korban dengan kalimat "*Jangan teriak. Kalau teriak kamu saya pukul*";
- Bahwa menurut cerita saksi anak korban dan ibunya, kejadian tersebut berawal pada saat saksi anak korban baru pulang dari rumah teman saksi anak korban dan dalam perjalanan saksi bertemu dengan terdakwa lalu menyuruh saksi anak korban untuk kerumahnya dengan maksud hendak memberi saksi anak korban pakaian. Kemudian saksi anak korban ikut terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk memakai pakaian milik almarhumah isteri dari terdakwa namun saksi anak korban menolak dan terdakwa berkata "*Coba saja kenapa malu*" sambil mendekati saksi anak korban dan menyuruh agar membuka baju saksi anak korban. Karena tetap menolak, terdakwa lalu membuka baju dan miniset yang saksi anak korban pakai hingga payudara saksi anak korban kelihatan dan saksi anak korban berusaha menghindari dan mendorong badan terdakwa. Namun terdakwa menarik badan saksi anak korban dan langsung memeluk badan saksi anak korban rapat hingga saksi anak korban tidak dapat bergerak. Kemudian terdakwa mengulum payudara saksi anak korban sambil memasukkan tangannya kedalam celana saksi anak korban dan menyentuh vagina saksi anak korban dengan menggunakan tiga jarinya dari arah bawah ke atas, setelah itu terdakwa melepaskan pelukannya dan menyuruh saksi anak korban untuk memakai pakaiannya lalu saksi anak korban pulang dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi anak korban merasa sakit pada vagina saksi anak korban, selain itu saksi anak korban merasa malu terhadap keluarga dan teman – teman dan saksi anak korban juga merasa trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi anak korban (saksi anak korban) sejak kecil karena merupakan tetangga terdakwa, namun antara terdakwa dengan saksi anak korban tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa telah melakukan cabul terhadap saksi anak korban bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak melakukan kekerasan, akan tetapi terdakwa mengancam saksi anak korban dengan kalimat “*Jangan teriak. Kalau teriak kamu saya pukul*”;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi anak korban yang baru pulang dari rumah temannya dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa lalu menyuruh saksi anak korban untuk kerumahnya dengan maksud hendak memberinya pakaian. Kemudian saksi anak korban ikut terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk memakai pakaian milik almarhumah isteri dari terdakwa namun saksi anak korban menolak dan terdakwa berkata “*Coba saja kenapa malu*” sambil mendekati saksi anak korban dan menyuruh agar membuka baju saksi anak korban. Karena tetap menolak, terdakwa membuka baju dan miniset yang saksi anak korban pakai hingga payudaranya kelihatan dan saksi anak korban berusaha menghindar dan mendorong badan terdakwa. Namun terdakwa menarik badan saksi anak korban dan langsung memeluk badan saksi anak korban. Kemudian terdakwa mengulum payudara saksi anak korban sambil memasukkan tangannya kedalam celana saksi anak korban dan menyentuh vagina saksi anak korban dengan menggunakan tiga jarinya dari arah bawah ke atas, setelah itu terdakwa melepaskan pelukannya dan menyuruh saksi anak korban untuk memakai pakaiannya lalu saksi anak korban pulang dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tuanya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saksi anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban atas nama Saksi anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
3. Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo atas nama Saksi anak korban yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan :
4. Point. 4. Pada pemeriksaan liang senggama :
  - a. Bibir besar kemaluan (*labia mayora*) tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.
  - b. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam lima dan jam sembilan.
  - c. Pada bibir kecil kemaluan (*labia minora*) ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk segaris berukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter.
  - d. Pada pemeriksaan anus, didapatkan bentuk anus normal, tidak didapatkan luka garukan maupun robekan otot, bengkak tidak ada, sphingter serta tonus otot normal.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia empat belas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan ditemukan luka lecet. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong blues warna hitam motif bunga – bunga;
- 1 (satu) potong miniset warna abu – abu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda



- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa telah melakukan cabul terhadap saksi anak korban bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak melakukan kekerasan, akan tetapi terdakwa mengancam saksi anak korban dengan kalimat “*Jangan teriak. Kalau teriak kamu saya pukul*”;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi anak korban yang baru pulang dari rumah temannya dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa lalu menyuruh saksi anak korban untuk kerumahnya dengan maksud hendak memberinya pakaian. Kemudian saksi anak korban ikut terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk memakai pakaian milik almarhumah isteri dari terdakwa namun saksi anak korban menolak dan terdakwa berkata “*Coba saja kenapa malu*” sambil mendekati saksi anak korban dan menyuruh agar membuka baju saksi anak korban. Karena tetap menolak, terdakwa membuka baju dan miniset yang saksi anak korban pakai hingga payudaranya kelihatan dan saksi anak korban berusaha menghindar dan mendorong badan terdakwa. Namun terdakwa menarik badan saksi anak korban dan langsung memeluk badan saksi anak korban. Kemudian terdakwa mengulum payudara saksi anak korban sambil memasukkan tangannya kedalam celana saksi anak korban dan menyentuh vagina saksi anak korban dengan menggunakan tiga jarinya dari arah bawah ke atas, setelah itu terdakwa melepaskan pelukannya dan menyuruh saksi anak korban untuk memakai pakaiannya lalu saksi anak korban pulang dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tuanya.
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi anak korban merasa sakit pada vagina saksi anak korban, selain itu saksi anak korban merasa malu terhadap keluarga dan teman – teman dan saksi anak korban juga merasa trauma;
  - Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan berupa
    1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saksi anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
    2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban atas nama Saksi anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda



3. Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo atas nama Saksi anak korban yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan :
4. Point. 4. Pada pemeriksaan liang senggama :
  - a. Bibir besar kemaluan (labia mayora) tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.
  - b. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam lima dan jam sembilan.
  - c. Pada bibir kecil kemaluan (labia minora) ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk segaris berukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter.
  - d. Pada pemeriksaan anus, didapatkan bentuk anus norman, tidak didapatkan luka garukan maupun robekan otot, bengkak tidak ada, sphingter serta tonus otot normal.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia empat belas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan ditemukan luka lecet. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda



3. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa Terdakwa (Alm) yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) (vide, Jan Remmelink dalam buku “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97).

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa (Alm) adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Terdakwa (Alm) sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa (Alm) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa (Alm) juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa Terdakwa (Alm) dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Maksud tidak sama

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda*



dengan motif dengan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, halaman 88 – 97 vide Yurisprudensi MA. No. 572 K / Pid / 2003, tanggal 12 Februari 2004), sehingga kata dengan maksud dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja.

Menimbang, bahwa kesengajaan sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn) adalah si Pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh Undang – undang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan cabul terhadap saksi anak korban di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi anak korban yang baru pulang dari rumah temannya dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa lalu menyuruh saksi anak korban untuk kerumahnya dengan maksud hendak memberinya pakaian. Kemudian saksi anak korban ikut terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk memakai pakaian milik almarhumah isteri dari terdakwa namun saksi anak korban menolak dan terdakwa berkata “Coba saja kenapa malu” sambil mendekati saksi anak korban dan menyuruh agar membuka baju saksi anak korban. Karena tetap menolak, terdakwa membuka baju dan miniset yang saksi anak korban pakai hingga payudaranya kelihatan dan saksi anak korban berusaha menghindar dan mendorong badan terdakwa. Namun terdakwa menarik badan saksi anak korban dan langsung memeluk badan saksi anak

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda*



korban. Kemudian terdakwa mengulum payudara saksi anak korban sambil memasukkan tangannya kedalam celana saksi anak korban dan menyentuh vagina saksi anak korban dengan menggunakan tiga jarinya dari arah bawah ke atas, setelah itu terdakwa melepaskan pelukannya dan menyuruh saksi anak korban untuk memakai pakaiannya lalu saksi anak korban pulang dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tuanya;

Dengan demikian Unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

- Butir Ke – 4 : Yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.
- Butir Ke – 15a : Yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa definisi membujuk adalah berusaha meyakinkan / merayu seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya). Sedangkan definisi dari Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada, dan sebagainya (dalam buku karangan R. Soesilo Tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana, hal. (212 dan 216);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan cabul terhadap saksi anak korban bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo yangmana dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak melakukan kekerasan, akan tetapi terdakwa mengancam saksi anak korban dengan kalimat “*Jangan teriak. Kalau teriak kamu saya pukul*”;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi anak korban yang baru pulang dari rumah temannya dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa lalu menyuruh saksi anak korban untuk kerumahnya dengan maksud hendak memberinya pakaian. Kemudian saksi anak korban ikut terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk memakai pakaian milik almarhumah isteri dari terdakwa namun saksi anak korban menolak dan terdakwa berkata “Coba saja kenapa malu” sambil mendekati saksi anak korban dan menyuruh agar membuka baju saksi anak korban. Karena tetap menolak, terdakwa membuka baju dan miniset yang saksi anak korban pakai hingga payudaranya kelihatan dan saksi anak korban berusaha menghindar dan mendorong badan terdakwa. Namun terdakwa menarik badan saksi anak korban dan langsung memeluk badan saksi anak korban. Kemudian terdakwa mengulum payudara saksi anak korban sambil memasukkan tangannya kedalam celana saksi anak korban dan menyentuh vagina saksi anak korban dengan menggunakan tiga jarinya dari arah bawah ke atas, setelah itu terdakwa melepaskan pelukannya dan menyuruh saksi anak korban untuk memakai pakaiannya lalu saksi anak korban pulang dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan berupa

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saksi anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban atas nama Saksi anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda



3. Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo atas nama Saksi anak korban yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan :
4. Point. 4. Pada pemeriksaan liang senggama :
  - a. Bibir besar kemaluan (labia mayora) tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.
  - b. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam lima dan jam sembilan.
  - c. Pada bibir kecil kemaluan (labia minora) ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk segaris berukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter.
  - d. Pada pemeriksaan anus, didapatkan bentuk anus norman, tidak didapatkan luka garukan maupun robekan otot, bengkak tidak ada, sphingter serta tonus otot normal.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia empat belas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan ditemukan luka lecet. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul;

Menjelaskan bahwa Saksi anak korban masih berusia 14 (empat belas tahun) dan telah terjadi pencabulan terhadap saksi anak korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo atas nama Saksi anak korban yang ditanda tangani selaku Dokter Pemeriksa, selain itu akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi anak korban merasa sakit pada vagina saksi anak korban, saksi anak korban merasa malu terhadap keluarga dan teman – teman dan saksi anak korban juga merasa trauma;

Dengan demikian Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang –

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong blues warna hitam motif bunga – bunga, 1 (satu) potong miniset warna abu – abu, 1 (satu) potong celana dalam warna pink; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat Anak Saksi anak korban merasa sakit pada vaginanya, dan merasa malu terhadap keluarga juga teman – teman dan juga merasa trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E  
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
  - b. 1 (satu) potong blues warna hitam motif bunga – bunga;
  - c. 1 (satu) potong miniset warna abu – abu;
  - d. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum Hakim Ketua, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H.,M.H., Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Efreni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)